

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, yang meliputi hubungan medik, hubungan hukum, hubungan non hukum, hubungan ekonomi, dan hubungan sosial. Tidak mungkin hubungan antara dokter dan pasien hanya dilihat sebagai satu segi saja, seluruh hubungan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Berkaitan dengan hal itu Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 telah menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pasien dan dokter atau dokter gigi.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, perlindungan hukum bagi pasien kurang terjamin karena belum ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pasien maupun dokter dan dokter gigi. Gugatan pasien kepada dokter secara perdata menggunakan dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sedangkan kasus pidana diselesaikan dengan KUHP dan KUHP. Sejak adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, namun Pemerintah cq Departemen Kesehatan RI sampai saat ini baru sanggup membuat beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan.

Perlindungan hukum yang dilakukan Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 adalah undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada pasien. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 telah mengatur hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi, juga mengenai hak dan kewajiban pasien. Hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi diatur dalam Pasal 50 dan 51, sedangkan hak dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 52 dan 53. Menurut Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi juga harus didasarkan pada persetujuan dari pihak pasien. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pasien, Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 juga mengatur mengenai rekam medis (RM) yang harus dilakukan dokter yaitu dalam Pasal 46 dan Pasal 47.

Selain itu, Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 juga telah memuat tujuan yang jelas, antara lain memberikan perlindungan kepada pasien dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi. Peningkatan profesionalisme ditujukan untuk dapat mengurangi kesalahan/kelalaian dokter. Untuk meningkatkan profesionalisme Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai praktik dokter dan izin praktik yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 43. Selain itu dalam pelayanan diatur adanya standar pelayanan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 44.

Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 juga telah memuat ketentuan tentang pidana, yaitu Pasal 79 (b) dan (c), sehingga jika ada kesalahan/kelalaian

dokter dapat diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian gugatan yang dilakukan pasien kepada dokter akan lebih dapat berhasil dibandingkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004.

Bi. Saran

1. Agar Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 ini dapat berperan efektif dalam melindungi kepentingan pasien dan menjaga profesionalisme dokter disarankan kepada pemerintah untuk segera membuat peraturan pelaksanaan terutama untuk pasal 51 yang mengatur tentang kewajiban dokter serta pasal 46 dan 47 yang mengatur tentang rekam medik (RM) mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, misalnya dengan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, dan sebagainya.
2. Untuk merespon Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, maka Ikatan Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan instansi-instansi yang terkait hendaknya merumuskan standar-standar yang dapat digunakan sebagai ukuran penilaian profesionalisme dokter.
3. Untuk lebih memberikan pengawasan dan menutup kemungkinan dokter berbuat kesalahan/kelalaian, maka perlu dipertimbangkan adanya dokter asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, 1997
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hermin Hadiati Koeswadi, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- A. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Julianus Ake, *Malpraktik dalam Keperawatan*, EGC, Jakarta, 2002.
- M. Syafei, "Tanggung jawab Hukum Kedokteran", *Kedaulatan Rakyat*, 3 Maret 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

- UUD 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Surat Kabar/Majalah:

Kompas, 8 Juli 2004.

Nyata, III Juli 2004.

Nakita, No. 281/VI/21 Agustus 2004.

Wanita Indonesia, No. 771, 23 – 29 Agustus 2004.

Wanita Indonesia, No. 772, 30 Agustus – 5 September 2004.

Nyata II September 2004.

Kedaulatan Rakyat, 27 September 2004.

